



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 030 /SESTAMA/BSN/2/2017**

**TENTANG**

**TIM PELAPORAN KEGIATAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2017**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Badan Standardisasi Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka diperlukan Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang – Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 154/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP-DIPA.084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PELAPORAN KEGIATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2017.

Pertama....





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

3

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2017 dengan rincian dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2017 mempunyai tugas:
- a. Menjadi administrator Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) BSN pada masing – masing unit kerja
  - b. Menginput Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Aksi di setiap unit kerja pada aplikasi SIPP.
  - c. Menginput laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan monitoring dan evaluasi (monev) berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 unit kerja masing-masing berupa realisasi kinerja, anggaran dan pada aplikasi SIPP;
  - d. Mengumpulkan data dukung laporan kegiatan;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN.
- KETIGA** : Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan....






**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

4

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

 PUJI WINARNI

Tembusan:

1. Kepala BSN dan Para Deputi di lingkungan BSN;
2. Para Kepala Pusat/Biro/Inspektorat di lingkungan BSN;
3. PPK Lingkup Kesestamaan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

5

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
NOMOR : /SESTAMA/BSN/2/2017  
TANGGAL : Februari 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAPORAN KEGIATAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	M. Beni Nugraha	Biro PKT	Penanggung jawab
2.	Agus Purnawarman	Biro PKT	Ketua
3.	Rendika Singgih K.	Biro PKT	Anggota
4.	Rian Rizky Perdana	Biro PKT	Anggota
5.	Asrie Koestantini	Biro PKT	Anggota
6.	Angela Prasetya	Biro HOH	Anggota
7.	Adriana Andang G.	Biro HOH	Anggota
8.	Dwi Sistha R.	Biro HOH	Anggota
9.	Metik Bektı S.	Inspektorat	Anggota
10.	Yogi Dwisatria	PALLI	Anggota
11.	Habib Nurhasan	PALS	Anggota
12.	Prasetyo Nugroho	Pusido	Anggota
13.	Ketty Mustika	PKS	Anggota
14.	Chalid Alonto	Pusdikmas	Anggota
15.	Fadly Amri	Pusdikmas	Anggota





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

6

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
16.	Putty Anggraeni	Puslitbang	Anggota
17.	Andiko Perdana	PPS	Anggota
18.	Anthony Ahmad	PSPS	Anggota

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

6 PUJI WINARNI